



PUTUSAN

[REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA [REDACTED]

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada **Sony Arianto, S.H.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Konsultan Hukum SONY ARIANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Tanjung Raya I, GG Stabil, Nomor 3, Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Register 115/SK/P/2023/PA.Sry tanggal 18 Desember 2023;

Pemohon;

Lawan

[REDACTED], 28

Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pelita

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Sry



Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED], Nomor [REDACTED], hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai pencatatan nikah dikantor urusan Agama Kecamatan [REDACTED] pada tanggal 28 Februari 2021;
- 2) Bahwa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- 3) Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah orang tua PEMOHON [REDACTED];
- 4) Bahwa kemudian PEMOHON dan TERMOHON mengambil rumah KPR di Komplek Kikim [REDACTED] dan tinggal disana pada Tanggal 19 Agustus 2021;
- 5) Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tanggal 20 Maret 2023; (selanjutnya disebut sebagai Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON tidak berlangsung lama dimulai dari semenjak kehamilan TERMOHON berusia 7 bulan;
- 7) Bahwa ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus;
- 8) Bahwa TERMOHON sering marah-marah tanpa alasan yang tidak tentu dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon;
- 9) Bahwa TERMOHON sering meminta kepada PEMOHON untuk bekerja ditempat karaoke, dan PEMOHON tidak mengizinkannya;
- 10) Bahwa TERMOHON berkali-kali sering keluar rumah tanpa izin PEMOHON dan tidak menghiraukan keluarga apalagi anaknya;
- 11) Bahwa TERMOHON sering membawa laki-laki kerumah tanpa sepengetahuan PEMOHON pada saat PEMOHON pergi bekerja;
- 12) Bahwa pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON semakin menjadi ketika ada informasi dari teman dan tetangganya bahwa TERMOHON selingkuh. Dan pada puncaknya pada tanggal 5 mei 2023 PEMOHON langsung menyatakan kepada TERMOHON tentang perselingkuhan yang dilakukan TERMOHON. Dan TERMOHON pun mengakui hal tersebut;
- 13) Bahwa semenjak pengakuan dari TERMOHON, PEMOHON langsung menjatuhkan talak kepada TERMOHON dan semenjak itu, antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada saling berkomunikasi;
- 14) Bahwa pada tanggal 12 september 2023 TERMOHON meninggalkan rumah tanpa izin sampai sekarang;
- 15) Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]



peraturan pemerintah huruf No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum tersebut untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

17) Bahwa mengkait pada persoalan hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz, maka demi kepentingan dan kebaikan si Anak, PEMOHON meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas Anak hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, dikarenakan TERMOHON sering meninggalkan rumah dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga terutama kepada anaknya;

18) Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama [REDACTED] cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada PEMOHON ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED] setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Umur 1 tahun 8 bulan atau lahir tanggal (17 Februari 2022), perempuan berada dibawah pemeliharaan atau (hadhanah) PEMOHON;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 13 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED]
[REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Asli Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal [REDACTED],
[REDACTED],
telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang mengaku sebagai Tetangga,
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu pindah di kediaman milik bersama di Desa Kapur;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Termohon jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tidak rukun.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon diketahui selingkuh dengan beberapa laki-laki, saksi pernah beberapa kali melihat

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersama laki-laki lain yang berbeda dalam rumah Pemohon saat itu pintu rumah ditutup

- Bahwa saksi pernah melihat saat Termohon memperlakukan laki-laki tersebut seperti pada pasangannya sendiri terlihat mesra;
- Bahwa selain itu Termohon diketahui sering pergi tanpa ijin Pemohon dan meninggalkan kewajibannya terhadap anak dan suami.;
- Bahwa kurang lebih sejak Mei 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anaknya berusia 2 tahun, Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon memperlakukan anaknya dengan baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon juga taat beribadah dan sering mengikuti Pengajian di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai driver di Perusahaan pupuk tapi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu pindah di kediaman milik bersama di Desa Kapur;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Saksi mendengar cerita dari Pemohon dan para tetangga di lingkungan mereka tinggal bahwa Termohon memiliki selingkuhan dan sering membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon, Termohon sering minta agar diijinkan bekerja di tempat Karaoke karena sebelum menikah Termohon juga bekerja di tempat Karaoke, namun setelah menikah Pemohon tidak mengijinkan Termohon bekerja di tempat karaoke.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anaknya berusia 2 tahun, Perempuan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon memperlakukan anaknya dengan baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon juga taat beribadah dan sering mengikuti Pengajian di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai driver di Perusahaan pupuk tapi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa jika Termohon pergi anaknya ditiptkan di saksi, bahkan terakhir sekitar bulan Juni 2023 saat pergi dari rumah Termohon mengatakan pada anaknya bahwa anaknya tinggal dengan saksi saja karena Termohon mau pergi, sejak itu Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 13 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mendapat informasi dari para tetangga di lingkungan mereka tinggal bahwa Termohon memiliki selingkuhan dan sering membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon konfirmasi Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki selingkuhan, selain itu Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan tidak menghiraukan anak dan keluarga, Termohon sering minta agar diijinkan bekerja lagi di tempat Karaoke namun setelah menikah Pemohon tidak mengijinkan Termohon bekerja di tempat karaoke., yang akhirnya sejak tahun September 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, selain itu Termohon juga tidak memperhatikan anak dari hasil perkawinan mereka sehingga dalam perkara aquo Pemohon mohon agar diberikan hak Hadlonah atas anak bernama Devia Kurnia Putri (Perempuan, usia 2 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.6 serta saksi-saksi yaitu 1. Yuni binti Herman, 2. Sili Yani binti Hidayat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran anak) dan P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sah, dan telah masuk secara administrasi tercatat di dinas Dukcapil tersusun dalam struktur suatu keluarga ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Indonesia SEhat) dan P.6 (Slip Gaji Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil dan bukan sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan, sehingga sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut dapat menjadi bukti yang mengikat jika didukung oleh setidaknya 1 alatbukti lainnya, dalam hal ini Pemohon mengajukan alatbukti 2 orang saksi, membuktikan bahwa Pemohon mengupayakan memberikan perhatian pada anaknya dan merawat dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Yuni binti Herman) dan saksi 2 (Sili Yani binti Hidayat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sejak setahun menikah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akhirnya menyebabkan keduanya berpisah sejak September 2023 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon mendapat informasi dari para tetangga di lingkungan mereka tinggal bahwa Termohon memiliki selingkuhan dan sering membawa laki-laki lain kerumah Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon konfirmasi Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki selingkuhan;
- Bahwa selain itu Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon dan tidak menghiraukan anak dan keluarga, Termohon sering minta agar diijinkan bekerja di tempat Karaoke lagi namun setelah menikah Pemohon tidak mengijinkan Termohon bekerja di tempat karaoke.;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Devia Kurnia Putri berusia 2 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver Perusahaan pupuk dengan penghasilan sesuai UMR sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selalu menyayangi dan memperhatikan serta bertanggung jawab pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pergi dari rumah Termohon tidak pernah datang atau memberikan perhatian pada anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*;

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada Petitum agar Pengadilan memberikan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i pada Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain Pemohon dalam perkara aqua juga mendalilkan bahwa agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Devia Kurnia Putri, lahir di Pontianak tanggal 17 Februari 2022 agar ditetapkan hadlonahnya ditetapkan pada Pemohon, terhadap Permohonan tersesebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon tidak dapat didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil kesaksian telah memberikan keterangan, bahwa selama Pemohon dan Termohon berumahtangga para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devia Kurnia Putri lahir di Pontianak 17 Februari 2022, yang sejak kepergian Termohon berada pada pengasuhan Pemohon, anak tersebut berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa secara hukum anak bernama Devia Kurnia Putri, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2022, merupakan anak Pemohon dan Termohon yang telah berumur 2 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut Mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak tersebut mumayyiz dalam hal ini berumur diatas 12 tahun maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau ayahnya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis menyimpangi ketentuan Undang-Undang tersebut dengan pertimbangan bahwa karena untuk kepastian hukum anak tersebut dan untuk kebaikan anak tersebut, terbukti karena anak tersebut sejak kecil telah berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya sampai dengan sekarang maka Majelis hakim berpendapat bahwa meski sudah berusia 2 (dua) tahun belum mumayyiz, selain itu juga telah ternyata dalam persidangan bahwa Termohon selaku Ibunya pada bulan Juni 2023 menyerahkan anak tersebut pada saksi II Pemohon selaku nenek/ ibu Pemohon sembari mengatakan agar anaknya tinggal bersama saksi II dan Pemohon karena Termohon akan pergi dengan alasan kepergian Termohon karena ingin bekerja di Karaoke, dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan anak tersebut sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai sejauh ini anak tersebut nyaman bersama ayahnya, tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut bersama Pemohon, bahkan anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari Pemohon dan lingkungan sekitarnya dan dalam persidangan telah ternyata pula Pemohon menyampaikan tidak akan menghalangi hak anak untuk mendapatkan haknya dari ibu kandungnya maka tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan Pemohon beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Pemohon memegang hak pemeliharaan anak serta Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak kecil bahkan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Juni 2023 anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Pemohon dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan atas Pemohon dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Pemohon layak menjadi pemegang hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut, dengan tidak mengurangi hak Termohon selaku Ibu kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum terkait Hadlanah dalam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Termohon sebagai Ibu kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika Permohonan Pemohon agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Termohon selaku Ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
- 3) Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] Umur 1 tahun 9 bulan atau lahir tanggal (17 Februari 2022), perempuan berada dibawah pemeliharaan atau (Hadlonah) Pemohon [REDACTED];
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 245.000,00** (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Jum'at tanggal 26 Masehi 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 RRajab 1445 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan secara E-Litigasi oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp.245.000,00** (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor [REDACTED]